



**PENETAPAN**  
**Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**AHMAD ROKHIM**, Lahir di Lamongan, tanggal 02 April 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Kendalkemlagi RT. 002 / RW. 006, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai.....

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Meneliti bukti surat-surat;  
Mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.P/2024/PN Lmg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (AHMAD ROKHIM) kawin dengan seorang Perempuan Bernama (SITI ROHMATUN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak salah satunya Bernama ONY WINDARTI ANGRAINI lahir di Lamongan, 18 Februari 2007;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon, di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 474.1/8592/2009 terdapat kesalahan yaitu tercatat Nama Pemohon M. ROCHIM, padahal yang benar adalah AHMAD ROKHIM;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar disamakan dengan Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Mengubah Nama Pemohon, di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/8592/2009 menjadi AHMAD ROKHIM disamakan dengan Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon.
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524180204660001 atas nama AHMAD ROKHIM, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524180204660001 atas nama SITI ROHMATUN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), NIK : 3524182808107573 atas nama kepala keluarga AHMAD ROKHIM, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/69/VII/1989, atas nama pasangan AHMAD ROKHIM dan SITI ROHMATUN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/8592/2009, atas nama ONY WINDARTI ANGRAINI dari suami istri M. ROCHIM dan SITI ROHMATUN, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **SRIYATI**;

-

Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar disamakan dengan Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kendalkemlaji RT. 002 / RW. 006, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa nama istri Pemohon adalah SITI ROHMATUN;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya yang bernama ONY WINDARTI ANGRAINI;
- Bahwa Nama Pemohon tertulis M. ROCHIM di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 474.1/8592/2009 atas nama ONY WINDARTI ANGRAINI, padahal nama yang benar adalah AHMAD ROKHIM;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon tersebut;

## 2. Saksi **HENDRIK ARIFFIANTO**;

- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar disamakan dengan Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kendalkemlaji RT. 002 / RW. 006, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa nama istri Pemohon adalah SITI ROHMATUN;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya yang bernama ONY WINDARTI ANGRAINI;
- Bahwa Nama Pemohon tertulis M. ROCHIM di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 474.1/8592/2009 atas nama ONY WINDARTI ANGRAINI, padahal nama yang benar adalah AHMAD ROKHIM;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/8592/2009 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon M. ROCHIM padahal yang benar nama Pemohon AHMAD ROKHIM;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD ROKHIM, bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ROHMATUN dan P-3 berupa Kartu Keluarga yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Kendalkemlagi RT. 002 / RW. 006, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon (AHMAD ROKHIM) kawin dengan seorang perempuan bernama (SITI ROHMATUN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan bukti P-3 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AHMAD ROKHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 474.1/8592/2009, diketahui nama Pemohon tertulis M. ROCHIM, sedangkan berdasarkan P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dapat disimpulkan nama Pemohon adalah AHMAD ROKHIM;

Menimbang bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ternyata berbeda dengan penulisan dalam Kartu Keluarga Pemohon, selain itu para saksi juga telah menerangkan nama Pemohon yang benar adalah AHMAD ROKHIM;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lmg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi dikarenakan kesalahan tulis redaksional sehingga kewenangan pembetulan Akta Pencatatan Sipil tersebut ada pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, semula tercatat nama Pemohon M. ROCHIM Padahal yang benar adalah AHMAD ROKHIM, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan Hukum berupa kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan Hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang diajukan Pemohon, Pemohon dapat membuktikan bahwa nama Pemohon yang benar adalah AHMAD ROKHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan adalah sebatas menyatakan Nama Pemohon yang benar, sedangkan untuk memperbaiki nama ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat diajukan oleh Pemohon kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon setelah memperoleh Penetapan Pengadilan, sehingga petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lmg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 474.1/8592/2009, yang semula tercatat nama Pemohon M. ROCHIM dirubah menjadi AHMAD ROKHIM;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H.**

**NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,  
M.H.**

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lmg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lmg.